

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Hakikat Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata co-operation yang berarti usaha bersama. Menurut G. Mladenta (dalam buku Subandi) menyebutkan bahwa “koperasi merupakan usaha bersama dan berbadan hukum. Anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan”.⁶ Sedangkan menurut Moh. Hatta (dalam buku Subandi) yaitu :

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.⁷

Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang RI No.25/1995 tentang perkoperasian memperkuat bahwa:

Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan

⁶ Subandi. *Ekonomi Koperasi “Teori dan Praktik”*. (Bandung: Alfabeta, 2011) p. 19.

⁷ *Ibid.*, p. 19.

berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah sebagai organisasi atau suatu lembaga modern yang mempunyai tujuan, system pengolahan, tertib organisasi dan mempunyai azas serta sendi-sendi dasar.⁸

Marvin A. Schaars (dalam buku Sudarsono dan Edilius) mengemukakan pengertian koperasi, yaitu : “Koperasi adalah suatau badan usaha yang secara suka rela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga merupakan pelanggannya dan dioperasionalkan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.⁹

Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bekerjasama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.

b. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi menurut Hendar dan Kusnadi, menyatakan bahwa koperasi sebagai :

- 1) Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*. Dalam Subandi. *Ekonomi Koperasi “Teori dan Praktik”*. (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁹ Sudarsono dan Edilius. *Koperasi “Dalam Teori dan Praktik”*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) p. 37.

pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,

- 2) Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
- 3) Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
- 4) Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁰

Pernyataan diatas diperkuat dengan bunyi dari pasal 4 UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan bahwa:

“Fungsi koperasi untuk Indonesia adalah:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”.

Dalam fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi berfungsi sebagai suatu alat untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kualitas kehidupan, dan memperkokoh perekonomian nasional.

¹⁰ Hendar dan Kusnadi. *Ekonomi Koperasi*. (Lembaga Penerbit FE UI, 2005) p. 18.

c. Prinsip Koperasi

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya salah satunya dapat dilihat dari prinsip-prinsip koperasi. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian, menyebutkan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi,
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota,
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
- 5) Kemandirian,
- 6) Pendidikan koperasi,
- 7) Kerjasama antar koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Dan adanya koperasi tersebut dapat dijadikan sebagai watak koperasi yang berbadan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya.

d. Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 3 “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45”.

Berdasarkan pasal diatas, tujuan koperasi secara garis besar meliputi tiga hal diantaranya: memajukan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

e. Jenis Koperasi

Saat ini, terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia. Subandi mengelompokkan jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
- 2) Koperasi Produksi, adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para

anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.

- 3) Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara didalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
- 4) Koperasi Kredit/Simpan Pinjam, adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.¹¹

Koperasi-koperasi tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat pada umumnya. Koperasi simpan pinjam hadir untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan masyarakat dalam hal dana, dalam bentuk simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman.

Koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang saat ini ulai memainkan perannya dalam perekonomian Indonesia. Seiring dengan

¹¹ Subandi, *Op. cit.*, p. 35.

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kredit, koperasi simpan pinjam hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh Karena itu, koperasi dituntut untuk mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat dan senantiasa memperbaiki kinerjanya.

2. Hakikat Sisa Hasil Usaha

a. Pengertian SHU

Sisa Hasil Usaha (SHU) hakikatnya sama dengan laba bersih dalam sebuah perusahaan yaitu merupakan hasil dari selisih yang didapat antara pendapatan total yang diterima oleh koperasi dengan total biaya-biaya, penyusutan dan tentunya pajak pada satu tahun buku bersangkutan. Pada koperasi, laba atau keuntungan disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU).

M.Tohar berpendapat bahwa : “SHU Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sumber SHU diperoleh dari jasa pelayanan kepada anggota maupun bukan anggota koperasi”.¹²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan biaya-biaya serta kewajiban financial lainnya. Setelah dikurangi dengan cadangan, SHU akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang diberikan masing-masing anggota koperasi.

¹² Tohar, M. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2000) p. 22.

Menurut Sitio A dan Halomoan T, ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost*) dalam satu tahun buku.¹³

Menurut Andjar Pachta dkk, istilah sisa hasil usaha (SHU) dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi:

- 1) SHU koperasi dari cara menghitungnya merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi.
- 2) SHU dari sisi nilai, merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Dalam sisi ini menunjukkan bahwa badan usaha bukan koperasi bukan mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggotanya.¹⁴

Andjar Pachta W dkk berpendapat bahwa, Sisa Hasil Usaha adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. SHU tersebut merupakan hasil akhir dari komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen biaya.¹⁵

Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 45 menjelaskan Sisa Hasil Usaha koperasi sebagai berikut :

¹³ Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktek*. (Jakarta: Erlangga, 2001) p. 87.

¹⁴ Andjar Pachta dkk. *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Kencana., 2005) p. 127-128.

¹⁵ Andjar Pachta, dkk. *Op. cit.*, p. 128,133.

- 1) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. dan
- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Berdasarkan pengertian sisa hasil usaha diatas dapat dikatakan bahwa besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dan juga terdapat hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU, dimana semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dan koperasinya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima.

Perolehan Sisa Hasil Usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam laporan tahunan koperasi di rapat anggota pada tutup buku akhir

tahun. Sisa Hasil Usaha memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh koperasi selama periode tertentu dalam satu tahun buku.

b. Perhitungan SHU

Sebagai suatu badan usaha yang mempunyai tujuan dalam memperoleh laba/keuntungan atau SHU, maka harus dirumuskan dan disusun dengan baik sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Menurut Sitio A dan Halomoan Tamba, perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut :

- 1) SHU total koperasi pada satu tahun buku, adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (*profit after tax*).
- 2) Bagian (persentase) SHU anggota,
- 3) Total simpanan seluruh anggota,
- 4) Total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota, transaksi anggota merupakan kegiatan ekonomi (jual-beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.
- 5) Jumlah simpanan per anggota, dalam hal partisipasi modal merupakan kontribusi anggota dalam member modal koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya, dan data tersebut bisa didapat dari buku simpanan anggota.

- 6) Omzet atau volume usaha per anggota, merupakan total nilai penjual atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.
- 7) Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota. Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.¹⁶

Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa modal anggota. Sedangkan bagian SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota didalam kegiatan operasional koperasi.

Partomo, dkk menyatakan mengenai perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaanya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No.25/1992 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Dimana = SHU : Sisa Hasil Usaha

TR : Pendapatan total koperasi setahun

TC : (Biaya+Penyusutan+Kewajiban lain+Pajak)¹⁷

¹⁶ Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. *Op. cit.*, p. 88.

¹⁷ Partomo T.S dan Abdul Rahman S. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) p. 84.

Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU oleh UU. No. 12/1967 adalah diserahkan kepada kesepakatan para anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi. Selain itu juga harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota.

Bagian SHU yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termasuk bukan anggota tidak dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota. Oleh karena itu, SHU yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi dibagikan untuk cadangan koperasi, untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, untuk dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.

Sedangkan SHU yang berasal dari usaha yang diadakan untuk non-anggota dibagi-bagikan untuk semua aspek yang disebutkan diatas kecuali untuk para anggotanya, yaitu untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja.

Perhitungan sisa hasil usaha dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{SHU}_A = \text{JU}_A + \text{JM}_A$$

Dimana :

- SHU_A : Sisa Hasil Usaha untuk Anggota
- JU_A : Jasa Usaha Anggota
- JM_A : Jasa Modal Anggota

Bila dilihat menggunakan model matematika SHU per anggota dapat dihitung sebagai berikut :

$$SHUP_A = (V_A/VUK \times JU_A) + (S_A/TMS \times JM_A)$$

Dimana :

SHUP_A : Sisa Hasil Usaha per Anggota

V_A : Volume Usaha Anggota

VUK : Volume Usaha total Koperasi (total transaksi koperasi)

JU_A : Jasa Usaha/Transaksi Usaha Anggota

S_A : Jumlah Simpanan Anggota

TMS : Total Modal Sendiri Koperasi

(Total Simpanan Anggota)

JM_A : Jasa Modal Anggota¹⁸

Bila dilihat dari perhitungan dan model matematika diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya SHU yang dibagikan kepada anggota (jasa anggota) tergantung akan besarnya jasa modal (partisipasi modal) dan jasa usaha (transaksi usaha), dan besarnya SHU yang diterima oleh anggota menggambarkan besar SHU yang diterima oleh koperasi tersebut. Bila total nilai SHU (laba bersih) yang diperoleh oleh koperasi tersebut, maka akan besar juga proporsi SHU yang dibagikan untuk seluruh anggota (SHU untuk anggota/jasa anggota) dan sama halnya seperti besarnya SHU untuk per anggotanya.

¹⁸ Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, p. 90.

Besarnya jasa modal anggota koperasi memperlihatkan besarnya permodalan koperasi tersebut. Sedangkan besarnya jasa usaha atau transaksi usaha anggota memperlihatkan pendapatan koperasi dari hasil usaha operasional dari setiap unit-unit usahanya, yang diukur dari besarnya total volume usaha yang diselenggarakan/didapat oleh koperasi tersebut.

c. Prinsip Pembagian SHU

Pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dilakukan pada akhir periode pembukuan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian, tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah bagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Sitio A dan Halomoan T, pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang diterima oleh anggota koperasi bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

1) SHU atas Jasa Modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari anggota koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2) SHU atas Jasa Usaha

Jasa ini menjelaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.¹⁹

Sisa Hasil Usaha bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. Maksud dari sisa hasil usaha atas jasa modal adalah anggota sebagai pemilik atau investor dari koperasi karena anggota adanya jasa anggota atas modal yang berupa simpanan, sepanjang koperasi menghasilkan sisa hasil usaha maka anggota dari koperasi itu akan menerimanya.

Dan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah anggota selain menjadi pemilik juga merupakan sebagai pelanggan dan pemakai. Jadi, dari jasa yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut juga akan memperoleh sisa hasil usaha.

Secara umum untuk pembagian SHU dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar (AD) atau anggaran rumah tangga (ART) koperasi yang terdiri atas (Sutio A dan Halomoan T) :

- 1) Cadangan koperasi,
- 2) Jasa anggota,
- 3) Dana pengurus,
- 4) Dana karyawan,

¹⁹ Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, p 89.

- 5) Dana pendidikan,
- 6) Dana social, dan
- 7) Dana untuk pembangunan.

Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU oleh UU. No. 12/1967 adalah diserahkan kepada kesepakatan para anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi. Selain itu juga harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota.

Dan dalam pembagiannya harus berdasarkan prinsip-prinsip yang ada seperti yang dikemukakan oleh Sitio A dan Halomoan T sebagai berikut:

- 1) SHU yang dibagikan adalah yang bersumber dari anggota.
- 2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
- 3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
- 4) SHU anggota dibayar secara tunai.²⁰

Prinsip-prinsip dasar koperasi yang dijadikan sebagai acuan dasar untuk pembagian SHU menyebutkan bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

²⁰ Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, p. 91.

3. Hakikat Modal Koperasi

Pada umumnya yang dimaksud dengan modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Modal pada suatu koperasi diutamakan berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Tetapi bila simpanan-simpanan tersebut belum mencukupi, maka dibutuhkan pinjaman dari pihak luar koperasi.

a. Sumber Modal Koperasi

Sumber modal merupakan bagaimana dan dari mana suatu koperasi dapat memperoleh modal untuk membelanjai suatu tujuan dari koperasi tersebut.

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 41 yang menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :

- 1) Simpanan Pokok,
- 2) Simpanan Wajib,
- 3) Dana Cadangan, dan
- 4) Hibah.

Sedangkan Modal Pinjaman dapat berasal dari :

- 1) Anggota,
- 2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya,
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya,
- 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan

5) Sumber lain yang sah.²¹

a) Modal Sendiri

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Maka kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya akan meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Menurut Tohar, M, Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang ditanam dalam perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.²²

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko (modal equity) atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ninik Widyawanti bahwa²³:

“Modal sendiri itu diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela berjangka”.

Modal sendiri tidak selalu tetap, juga terjadi perubahan baik naik maupun turun, tergantung dari jumlah anggota yang ada. Menurut Firdaus, M dan Edhi, S.A, modal sendiri terdiri atas:

²¹ Firdaus, M dan Agus E.S. *Perkoperasian (Sejarah, Teori, dan Praktek)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) p. 71.

²² Tohar, M. *Op. cit.*, p. 19.

²³ Widyawanti, Niknik. *Manajemen Koperasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) p. 113.

- a. Simpanan Pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Mengenai cara penyerahan/penyetoran simpanan pokok dari anggota kepada koperasi dapat diatur didalam setiap AD/ART koperasi, apakah dilakukan sekaligus atau dengan cara diangsur.

- b. Simpanan Wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Dana Cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian bila diperlukan.

Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesaian pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

- d. Hibah, adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau

kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.²⁴

Pengertian modal sendiri menurut Andjar Pachta dkk, menyatakan bahwa : “Modal Sendiri atau modal yang menanggung resiko adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali”.²⁵

Dari pernyataan-pernyataan diatas disimpulkan bahwa modal sendiri merupakan modal dasar pendirian koperasi atau modal resiko. Dikatakan modal resiko karena modal sendiri hampir sama dengan saham. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah, serta keberhasilan usaha koperasi terdapat dari pemupukan modal yang terdapat dari cadangan-cadangan SHU.

b) Modal Pinjaman

Selain sumber modal intern (sendiri), koperasi dapat pula menambah modalnya yang berasal dari sumber ekstern yang berasal dari pinjaman dan atau simpanan-simpanan/deposito dari luar keanggotaan koperasi termasuk pula dalam sumber ekstern ini misalnya dari berbagai fasilitas yang berasal dari pemerintah.²⁶

²⁴ Firdaus, M dan Edhi S.A, *Op. cit.*, p. 71-72.

²⁵ Andjar Pachta dkk, *Op. cit.*, p. 117.

²⁶ Sudarsono dan Edilius, *Op. cit.*, p. 116.

Tohar, M berpendapat bahwa “Modal Pinjaman/Luar adalah modal yang bersifat sementara yang diperoleh dari luar. Modal tersebut merupakan pinjaman yang pada suatu saat harus dibayar kembali”.²⁷

Untuk mengembangkan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Ninik Widiyati yaitu :

Modal dari pinjaman adalah modal dari luar. Pinjaman umumnya diperoleh dari bank, tetapi dapat juga dari pihak luar lainnya. Dan pada dasarnya, mencari pinjaman dari luar baru perlu dijalankan kalau modal sendiri belum juga mencukupi.²⁸

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan/bank. Untuk mengembangkan usahanya, koperasi dapat mempergunakan modal luar atau pinjaman tersebut dengan memperhatikan kelayakan atau kelangsungan usahanya.

Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang atau pinjaman antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau diangsur disertai bunga.

²⁷ Tohar, M. *Op. cit.*, p. 16.

²⁸ Ninik Widiyati, *Op. cit.*, p. 115.

Partomo TS dan Soejoedono AR menyatakan bahwa, Modal pinjaman/asing yaitu modal yang bersumber dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi, terutama dalam hubungan ini diatur bahwa para pemilik modal penyertaan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, namun pemilik modal tersebut dapat diikutkan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian.²⁹

Pendapat diatas diperkuat dengan pengertian modal pinjaman menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 41 ayat 3, menyatakan bahwa : “Modal pinjaman koperasi terdiri dari anggota, koperasi atau anggota lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya”.

Menurut Firdaus, M dan Edhi, S.A, modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi lain/anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitor dari bank atau lembaga

²⁹ Partomo TS dan Soejoedono AR, *Op. cit.*, p. 79.

keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitor lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit.

- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah, adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Seperti: pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum PT, sebagai wujud himbauan Presiden Suharto beberapa waktu yang lalu dipeternakan tapos Bogor. Pemberian ini pada prakteknya bukan hibah karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayar nilai saham yang diterima tidak secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang seharusnya diterima koperasi tersebut terpenuhi.³⁰

³⁰ Firdaus, M dan Edhi, S.A, *Op. cit.*, p. 72-73.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman/luar adalah sejumlah dana atau modal yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi yang bersifat sementara, sebagai pinjaman atau hutang, dipinjam atau diperoleh dari anggota maupun luar anggota koperasi yaitu pihak-pihak luar koperasi seperti koperasi atau anggota koperasi lain, bank/lembaga keuangan, sumber lain yang sah, dan koperasi juga dapat menerbitkan obligasi atau surat berharga yang akan berguna untuk mendapatkan dana atau modal dari luar koperasi. Dan modal luar/pinjaman tersebut perlu digunakan jika modal sendiri belum mencukupi dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.

Dari teori-teori diatas mengenai modal sendiri dan modal pinjaman sangat jelas bahwa kedua sumber modal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi terutama dalam memperoleh dan meningkatkan sisa hasil usaha.

Menurut Partomo dkk perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan. Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi dewasa ini serta semakin besarnya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi, baik yang berasal dari dana intern (modal sendiri) dan modal ektern (modal luar atau pinjaman) maka semakin berarti pula tanggungjawab manajemennya dan semakin besar pula keuntungan atau sisa hasil usaha

yang didapat koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada umumnya.³¹

Sitio A dan Halomoan Tamba juga berpendapat bahwa, “Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota”. Partisipasi anggota adalah partisipasi berupa modal baik modal sendiri dan transaksi yang dilakukan anggota.³² Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor, maka akan semakin besar pada keleluasaan para anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya. Selain itu perkembangan usaha koperasi juga ditentukan oleh besar kecilnya modal yang berasal dari modal pinjaman/luar, sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan SHU yang dapat diperoleh pihak koperasi.

Menurut Sitio A dan Halomoan T, “Besarnya SHU yang akan diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan koperasi. Dalam hal ini, ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan sisa hasil usaha. Berarti, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar sisa hasil usaha yang akan diterima”.³³

Menurut G. Kartasapoetra, mengenai hubungan antara modal pinjaman dengan sisa hasil usaha yaitu, “Usaha koperasi merupakan usaha dibidang perekonomian, yang sudah tentu akan bergerak ke luar dari

³¹ Partomo T. S dan Soejoedono A.R, *Op. cit.*, p. 76.

³² Sitio A dan Halomoan Tamba, *Op. cit.*, p. 79.

³³ Sitio A dan Halomoan Tamba, *Loc. cit.*, p. 87-89.

lingkungan perkumpulan, karena untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Koperasi di samping harus memiliki modal dan sarana-sarana pendukung operasionalnya, juga harus mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga, sehingga diperoleh masukan-masukan untuk mencapai tujuannya serta pendapatan-pendapatan sebagai hasil usaha, program kerja hal ini pun sangat penting”.³⁴

Neti Budiwati berpendapat mengenai hubungan antara modal pinjaman dengan sisa hasil usaha, yakni “Modal Pinjaman adalah modal yang menjadi hutang koperasi yang pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya beserta bunga atas modal yang dipinjam dan harus dibayar, sehingga mengurangi perolehan dari keuntungan atau sisa hasil usaha. Apabila jumlah SHU yang diperoleh besar, maka akan dapat meningkatkan modal sendiri karena sebagiannya digunakan untuk dana cadangan yang merupakan salah satu komponen modal sendiri. Keadaan sebaliknya akan terjadi, bila SHU yang diperoleh sedikit/rendah sebagai akibat dari besarnya bunga yang dibayar dari penggunaan modal pinjaman”.³⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kenyataannya permodalan koperasi merupakan kumpulan dari simpanan-

³⁴ G. Kartasapoetra, dkk. *Koperasi Indonesia: yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), p. 147.

³⁵ Neti Budiwati. *Manajemen Keuangan dan Perekonomian Koperasi*, 2010. P.12. (http://file.upi.edu/Direktori/L-FPEB/PROBLEKONOMI_DAN_KOPERASI/196302211987032-NETI_BUDIWATI/Manaj_Keuang_Kop.pdf).

simpanan anggota yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib yang besarnya ditentukan dan disimpan secara sukarela yang besarnya tidak ditentukan dan data ditambah dengan penyisihan sisa hasil usaha dan hibah. Selain itu juga dapat ditambah dengan penyisihan, sisa hasil usaha dan hibah juga yang dibayar pada waktu dan kesempatan tertentu.

Sedangkan untuk modal pinjaman, terdapat hubungan yang erat antara modal pinjaman dengan sisa hasil usaha. Dalam mencari pinjaman dari luar perlu dilakukan jika modal sendiri belum mencukupi, selain itu dalam penggunaan dan pemanfaatannya modal tersebut harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menambah perolehan sisa hasil usaha dalam koperasi tersebut.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berbagai penelitian tentang pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya :

- 1. Agustin Rusiana S dan Beny Susanti 2011.** *Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, Dan Volume Usaha Pada Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* Variable : Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha Koperasi. Berdasarkan hasil analisis secara bersama-sama variable independent berpengaruh secara signifikan yaitu 0,000. Dan besarnya koefisiensi determinasi (R^2) tergolong sangat besar yaitu 95,90%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

- 2. Atmadji 2007.** *Faktor-faktor Yang Menentukan Besarnya Sisa Hasil Usaha Koperasi Dari Aspek Keuangan Dan Non-Keuangan.* Variabel : Jumlah Sisa Hasil Usaha, Jumlah Modal Sendiri, Jumlah Modal Asing, Jumlah Volume Usaha, Jumlah Unit Koperasi, Jumlah Anggota Koperasi, dan Jumlah Tenaga Kerja. Berdasarkan hasil analisis secara bersama-sama variable independent berpengaruh secara signifikan pada taraf signifikansi 0,000. Adapun besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,713 berarti bahwa variabilitas SHU koperasi 71,3% ditentukan oleh variable yang digunakan sebagai predictor secara bersama-sama tersebut. Sedangkan 28,71% ditentukan oleh variable lain yang tidak dimasukkan pada penelitian.
- 3. Erni Unggul S U 2012.** *Hubungan Antara Modal Sendiri Dengan Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karyawan Pendidikan (KPRI-KP) Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.* Variabel : Modal Sendiri, dan Sisa Hasil Usaha. Berdasarkan hasil analisis secara bersama-sama variable independent berpengaruh positif. Dan besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,046 berarti bahwa variabilitas SHU koperasi 4,6% ditentukan oleh variable yang digunakan sebagai predictor secara bersama-sama tersebut. Sedangkan 95,4% ditentukan oleh variable lain yang tidak dimasukkan pada penelitian.
- 4. Puput Narvanti Praningrum 2008.** *Pengaruh Modal Usaha, Anggota, Volume Usah Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Manunggal*

Karsa (Kemumu Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara). Berdasarkan hasil analisis secara bersama-sama variable independent (modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU dan KMK Kemumu. Besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,592. Semakin besar modal semakin besar juga SHU yang diperoleh KMK Kemumu. Volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU pada KMK Kemumu ditunjukkan dengan nilai koefisien nilai regresi sebesar 0,092%. Jumlah anggota berpengaruh positif terhadap SHU pada KMK Kemumu tetapi tidak signifikan dan tidak nyata. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 302,233%. Secara keseluruhan sumbangan modal usaha, jumlah anggota, dan volume usaha terhadap SHU adalah 84% sisanya sebesar 16% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak dimasukkan pada penelitian.

- 5. Nova Fitriani 2011.** *Hubungan Modal Asing dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Wanita Kota Pekanbaru.* Berdasarkan hasil analisis variable independent (modal asing) terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara modal asing dengan sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi wanita kota Pekanbaru sebesar 47,2%, sedangkan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa Modal Sendiri dan Modal Pinjaman

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Karena tersedianya modal yang mencukupi, akan sangat menentukan kelancaran dari kegiatan usaha suatu koperasi, dan sebaliknya bila koperasi kekurangan modal bisa menghambat kelancaran kegiatan usaha. Oleh sebab itu, dengan menjaga kelancaran kegiatan usaha, maka diharapkan kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang akan menguntungkan dan dapat meningkatkan perolehan Sisa Hasil Usaha.

C. Kerangka Teoretik

Sisa Hasil Usaha merupakan keuntungan yang diperoleh suatu koperasi dari menjalankan kegiatan usaha, yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Tinggi rendahnya perolehan sisa hasil usaha koperasi, dipengaruhi oleh faktor seperti modal sendiri dan modal pinjaman.

Masih rendahnya modal sendiri yang berasal dari sejumlah modal simpanan dan dana cadangan, disebabkan oleh adanya anggapan bahwa simpanan itu hanya untuk memenuhi ketentuan formal dan Anggaran Dasar Koperasi bersangkutan, sehingga pengumpulannya tidak dilakukan dengan disiplin yang tinggi, baik oleh pengurus sebagai pengelola koperasi maupun oleh anggota yang wajib membayarnya. Mengakibatkan modal yang tersedia belum mencukupi untuk membantu kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga perolehan sisa hasil usaha koperasi terbatas.

Modal pinjaman yang tinggi setiap tahunnya, dapat dijadikan indikator bahwa koperasi memiliki modal sendiri yang belum mencukupi untuk

digunakan dalam mengoperasikan usahanya, dan usaha yang dijalankan membutuhkan modal yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan perolehan sisa hasil usaha koperasi menjadi terganggu, karena untuk membayar pinjaman-pinjaman yang telah dilakukan koperasi kepada pihak lain. Sehingga perolehan sisa hasil usaha menjadi terbatas.

Sisa Hasil Usaha akan terlihat pada data laporan keuangan dalam laporan tahunan koperasi dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi yang dilaksanakan pada tutup buku akhir tahun. Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya nilai modal sendiri maupun modal pinjaman yang ada pada koperasi, akan menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Dan juga akan mempengaruhi perolehan atau keuntungan sisa hasil usaha yang didapat baik untuk para anggotanya maupun koperasi itu sendiri.

Pengelolaan koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien yang berarti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai usaha tersebut maka koperasi dapat berusaha secara luwes sesuai dengan kebutuhn para anggotanya.

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara modal sendiri terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Terdapat pengaruh positif antara modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jawa Tengah.
3. Terdapat pengaruh antara modal sendiri dan modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha koperasi di Provinsi Jawa Tengah.